

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.² Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum.¹ Menurut

¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum² yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.³ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.⁴ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata (bisnis) dan juga hukum administrasi negara karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup

² Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm. 131

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 40

hukum perdata (bisnis) dan administrasi negara. Hukum perdata sendiri menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.⁵ Hak-hak keperdataan meliputi hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan, dan hak-hak atas barang-barang tak berwujud. Sedangkan kewajiban-kewajiban dalam hubungan keperdataan mencakup kewajiban yang mutlak dan nisbi yaitu yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju pada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya dan hanya dituju kepada kekuasaan yang membawahnya serta melibatkan hak di lain pihak. Selain kewajiban mutlak juga terdapat kewajiban publik dan perdata, kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal, umum, khusus dan kewajiban primer yang bersifat memberi sanksi. Jadi, akibat hukum dalam aspek hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah melindungi masyarakat baik dalam hukum publik maupun privat.

Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6

otoriter. Dalam ilmu hukum, administrasi negara sebagai aparaturnya pelaksana serta aktivitas pelaksanaan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum negara.⁶ Hubungan hukum dalam hukum administrasi negara lebih kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara yang karena adanya aktivitas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar juga terkena sanksi. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, badan atau pejabat administrasi negara juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek lain dalam hukum privat, dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata. Perbuatan hukum dalam administrasi negara dibagi menjadi peraturan dan ketetapan atau putusan (*Beshicking*). Apabila terdapat perbuatan hukum juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan saran-saran hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat negara apabila ada yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha negara. Dalam tindakan hukum administrasi negara dan warga terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi negara dapat mengenakan sanksi tanpa adanya perantara pengadilan. Hal ini berbeda dengan lapangan hukum perdata, apabila pihak yang terikat hukum tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

Pengguguran kandungan atau yang lebih dikenal dengan istilah

⁶ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.13

"aborsi" dalam dunia kedokteran, mengacu pada proses mengeluarkan isi rahim sebelum bayi lahir dengan usia janin kurang dari duapuluh minggu, dengan tujuan untuk menghentikan proses kehamilan. Kesimpulannya, tindakan aborsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan bantuan tenaga medis, obat, atau lainnya dengan maksud memberhentikan proses pembentukan bayi dengan cara mengugurkan janin yang ada didalam kandungan sebelum usia kehamilan telah tua.⁷

Kata abortion yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or articially induced expulsion of an embrio or featus. As used in illegal context refers to induced abortion.*"⁸

Keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata terjadi karena secara alamiah, akan tetapi karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

Istilah aborsi dari bahasa inggris ialah abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Kata pengguguran kandungan dan keguguran memiliki perbedaan makna dalam aborsi itu sendiri. Perbedaan tersebut terletak pada sengaja atau tidaknya seorang perempuan melakukan aborsi. Menggugurkan kandungan berarti bahwa ia telah dengan sengaja menggugurkan janinnya dengan berbagai cara yang ia usahakan, sedangkan keguguran adalah proses hilangnya atau keluarnya janin dalam kandungan karena pendarahan akibat jatuh atau lain sebagainya. Para dokter, dan tenaga medis lainnya sangat memperhatikan

⁷ Alimul. HS, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2010, hlm. 43

⁸ Suryono Ekototama. dkk, *Abortus Provokatus bagi korban perkosaan Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana*, Univ. Admajaya, Yogyakarta, 2001, hlm.

abortus, dikarenakan tindakan ini bersangkutan dengan nyawa, tidak hanya janin melainkan juga keselamatan jiwa ibu yang mengandung. Begitupula berdasarkan fakta empiris, bahwasanya tindakan aborsi ini menuai perbedaan pendapat terhadap kondisi janin dikandung dan perempuan yang mengandungnya, ada yang pro dan ada juga yang kontra.

Aborsi menurut terjadinya dibedakan atas *abortus spontan*, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja atau dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis atau medisinalis karena semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah, dan *abortus provokatus* yaitu aborsi yang disengaja tanpa indikasi medis, baik melalui obat-obatan maupun dengan alat-alat.

C. Interpretasi Hukum

Peraturan perundang-undangan yang ada tidaklah selalu jelas dan lengkap. Sajak hukum yang berbentuk tertulis kerap kali tampil dalam bentuk rumusan yang terbuka (*open texture*) maupun dalam bentuk rumusan yang kabur (*vague norm*). Sifatnya yang statis juga menyebabkan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Upaya penemuan hukum dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Penemuan hukum dilakukan melalui interpretasi atau penafsiran hukum. Interpretasi hukum dalam hal ini tidak hanya dilakukan oleh hakim, namun juga bisa dilakukan oleh peneliti hukum dalam mengkaji isu-isu hukum yang ada.

Interpretasi menurut Sudikno Mertokusumo merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-

undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir dari penjelasan dan penafsiran aturan tersebut adalah untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.⁹

Bruggink mengkasifikasikan metode interpretasi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Interpretasi bahasa/gramatikal (*de taalkundige interpretative*);
2. Interpretasi historis undang-undang (*de wetshistorische interpretative*);
3. Interpretasi sistematis (*de systematicsche interpretative*);
4. Interpretasi kemasyarakatan atau disebut juga sebagai penafsiran teleologis/kerakyatan (*de maatshappelijke interoretatie*).

Pada perkembangannya kemudian muncul berbagai metode interpretasi hukum, di antaranya interpretasi komparatif dan antisipatif atau futuristik. Interpretasi lainnya yang dikenal di Indonesia adalah interpretasi restriktif dan ekstensif. Bahkan Joni Ibrahim mengemukakan dua interpretasi baru yaitu interpretasi interdisipliner dan multidisipliner.

Metode penemuan hukum tidak hanya terbatas pada metode interpretasi dan konstruksi hukum yang telah dikenal pada umumnya (telah dibahas diatas), namun juga terdapat metode lainnya yakni hermeneutika. Kata hermeneutika, secara etimologis sesungguhnya berasal dari kata Yunani *hermeneuine* yang berarti “menafsirkan” dan *hermeneia* yang berarti “penafsiran.” Lebih lanjut Palmer menunjukkan tiga makna dasar dari istilah *hermeneuein* dan *hermeneia* yakni: (1) *mengungkapkan dengan kata-kata, “to say”*

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 61

, (2) *menjelaskan*, seperti menjelaskan sebuah situasi, (3) *menerjemahkan*, seperti menerjemahkan bahasa asing.¹⁰ Dalam Bahasa Inggris kata “hermeneutik” atau “hermeneutika” merupakan padanan dari kata “*hermeneutic*” dan “*hermeneutics*.” Kata “*hermeneutic*” merupakan kata sifat yang diartikan sebagai ketafsiran yaitu menunjuk kepada “keadaan” atau sifat yang ada dalam suatu penafsiran, sementara kata “*hermeneutics*” yang merupakan kata benda mengandung tiga arti yaitu ilmu penafsiran; ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis; dan penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci.¹¹ Makna etimologis dari kata hermeneutika sesungguhnya mengarah pada sebuah pengertian yakni menginterpretasikan (interpretasi).

Istilah Hermeneutika dalam mitologi Yunani diasosiasikan dengan Hermes (Hermeios). Hermes adalah seorang utusan (dewa) dalam mitologi Yunani Kuno yang bertugas untuk menerjemahkan dan menyampaikan pesan dewa (orakel) ke dalam bahasa manusia.¹² Pengertian dari mitologi ini kerap kali bisa menjelaskan pengertian hermeneutika dari teks-teks kitab suci, yaitu menafsirkan kehendak dari Tuhan sebagaimana yang terkandung di dalam ayat-ayat kitab suci.¹³

Hermeneutika dalam perspektif filosofis merupakan sebuah aliran filsafat yang bertujuan untuk mempelajari hakikat hal mengerti/memahami sesuatu.

¹⁰ Richard E. Palmer dalam Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St. Atalim, *Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum*, Jurnal Konstitusi, NO. 1 Vol. 13, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016, hlm 98

¹¹ Alef Musyahadah R, *Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender*, Jurnal Dinamika Hukum, NO. 2 Vol, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto, 2013, hlm 298

¹² Mudjia Raharjo, *Dasar-Dasar Hermeneutika (Antara Intensionalisme & Gadamerian)*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2008, hlm 29

¹³ Mahfud, *Hermeneutika Hukum dalam Metode Penelitian Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, NO. 63, Fakultas Hukum Unsiyah, Banda Aceh, Agustus 2014, hlm 214

Sesuatu yang menjadi objek penafsiran hermeneutika dapat berupa teks, lontar, naskah-naskah kuno, pemikiran, wahyu dan kitab suci. Dalam kajian filsafat kontemporer, hermeneutic tidak hanya terbatas seputar penafsiran teks (secara literal, filosofis maupun religious), tetapi juga pemahaman tentang situasi budaya dan sejarah yang menjadi jagad teks tersebut, serta yang membentuk jagad pemahaman awal si penafsir.¹⁴

Jazim Hamidi dalam bukunya *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir)* membagi Sejarah perkembangan Hermeneutika menjadi tiga zaman yakni hermeneutika zaman klasik, hermeneutika abad pertengahan, dan hermeneutika era kontemporer. Hermeneutika zaman klasik dapat ditelusuri melalui naskah-naskah Yunani Kuno, selayaknya yang digunakan oleh Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Peri Hermeneias* atau *De Interpretatione* (tentang Penafsiran). Hermeneutika awalnya berhubungan dengan masalah bahasa. Aristoteles berpendapat bahwa setiap manusia (kelompok manusia) memiliki bahasanya (*lesan* maupun *tulian*) sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan bahasa nasional maupun bahasa daerah yang beranekaragam. Pada perkembangan berikutnya, hermeneutika dipergunakan sebagai sebuah metode atau seni yang digunakan untuk menafsirkan naskah-naskah sejarah kuno serta kitab suci.¹⁵

Abad pertengahan menjadi masa dimana Hermeneutika mengalami masa kelam. Hermeneutika pada abad pertengahan dianggap mengalami kemandegan sejarah. Para penulis barat dalam hal ini dianggap telah melakukan “*distorsi*

¹⁴ Chris Lawn dan Niall Keane dalam Lina Kushidayati, *Hermeneutika Gadamer dalam Kajian Hukum*, Jurnal Yudisia, NO. 1 Vol. 5, STAIN Kudus, Kudus, 2014, hlm 64

¹⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir)*, UB Press, Malang, 2011, hlm 8

sejarah” mengenai perkembangan hermeneutika. Namun, kekosongan sejarah hermeneutika ketika itu telah diisi oleh para penulis timur dengan horizon pemikiran hermeneutic Al-Qur’an.¹⁶

Hermeneutika mengalami perkembangan yang sangat pesat ketika memasuki era kontemporer. Pada masa ini hermeneutika tidak lagi menjadi monopoli kaum penafsir kitab suci atau teks-teks klasik pada zaman Yunani dan Romawi.¹⁷ Era ini juga ditandai dengan munculnya banyak tokoh pemikir hermeneutika yang melahirkan berbagai konsep. Friedrich Schleiermacher adalah pemikir hermeneutika yang hadir dengan konsep *divinatorischer versteh* (pemahaman intuitif). Schleiermacher berpendapat bahwa sebuah tafsir membutuhkan intuisi tentang teks yang sedang dipelajari. Menurut perspektif ini terdapat lima unsur yang dilibatkan ke dalam upaya untuk memahami wacana, yakni “penafsir teks, teks, maksud pengarang, konteks historis, dan konteks kultural.”¹⁸ Proses ini mencoba untuk memahami pengarang, sehingga mengarah kepada penafsiran psikologis.

Hermeneutika Wilhelm Dilthey menempatkan peristiwa-peristiwa dalam teks-teks kuno harus dipahami sebagai suatu ekspresi kehidupan sajarah. Pemikiran Dilthey menitikberatkan pada produksi makna dari peristiwa-peristiwa sejarah, pemikiran ini sekaligus menentang konsep Schleiermacher yang menitik beratkan pada produksi makna berdasarkan keadaan psikis pengarang. Kendati demikian Schleiermacher dan Dilthey sama-sama

¹⁶ Ibid, hlm 20

¹⁷ K. Berten dalam ibid, hlm 61

¹⁸ Mudjia Raharjo, *op.cit.*, hlm 58

memahami hermeneutika sebagai penafsiran reproduktif. Keduanya juga dianggap sebagai tokoh hermeneutika romantis.

Hermeneutika filosofis kemudian dikembangkan oleh Martin Heidegger (Hermeneutika dialektis) dan Hans George Gadamer (Hermeneutika dialogis). Menurut Heidegger, hermeneutik bermakna mendengar makna yang tersembunyi atau terpendam dalam bahasa dan melampaui batas analisis tentang pengetahuan manusia,¹⁹ sehingga perlu dilakukan interpretasi. Heidegger mengemukakan gagasan “lingkaran hermeneutis.” Bagi Heidegger hermeneutika (pemahaman) merupakan bagian dari eksistensi manusia. Suatu objek hanyalah menampilkan dirinya dalam suatu keseluruhan makna. Setiap pengertian tentang suatu objek baru, terjadi karena adanya pemahaman yang mendahuluinya (pra-paham) sebagai *the conditions of possibility*-nya.²⁰ Maka dari itu untuk melakukan penafsiran selayaknya seorang harus memiliki pemahaman mendasar terlebih dahulu terkait teks yang akan ditafsirkan.

Hans George Gadamer, menerima gagasan lingkaran hermeneutis yang dikemukakan oleh Heidegger. Gadamer (sebagai penerus Heidegger yang telah mengembangkan interpretasi ontologis) tidak memaknai hermeneutika sebagai penerjemah eksistensi, melainkan sebagai suatu pemikiran dalam tradisi filsafat.²¹ Untuk menjadi seorang penafsir Gadamer memberikan tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu memenuhi *subtilitas intelligendi* (ketepatan dalam

¹⁹ Lina Kushidayati, *op.cit.*, hlm 63

²⁰ *the conditions of possibility* (syarat-syarat kemungkinan) adalah istilah yang berasal dari I. Kant. Terminologi ini mengacu kepada sesuatu yang harus dipenuhi lebih dahulu agar suatu bentuk pengetahuan sah. Lebih lanjut lihat dalam Jazim Hamidi, *op.cit.*, hlm 63

²¹ Mudjia Raharjo, *op.cit.*, hlm 65

pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan dalam penjabaran), dan *subtilitas inteligendi applicandi* (ketepatan penerapan).²²

Gadamer mengkritik hermeneutika romantis yang dirintis oleh Schleiermacher dan Dilthey. Gadamer menganggap bahwa kesenjangan waktu antara pengarang dan penafsir tidak harus diatasi seolah-olah sebagai suatu yang negatif, tetapi justru harus dianggap sebagai suatu perjumpaan cakrawala-cakrawala pemahaman. Penafsir memperkaya cakrawala pemahamannya dengan membandingkannya dengan cakrawala-cakrawala pengarang. Oleh karena itu, suatu penafsiran bukanlah sekedar bersifat reproduktif belaka, melainkan juga bersifat produktif.²³

Paradigma hermeneutika dalam ilmu hukum menurut C.W. Maris mengalami perkembangan pesat dan signifikan baru di era abad ke-20.²⁴ Gadamer menyatakan bahwa hermeneutika hukum, dalam kenyataannya bukanlah suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya, hermeneutika hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh permasalahan hermeneutika dan lalu membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan ahli teologi bertemu dengan para ahli humaniora/ilmu manusia.²⁵ Objek kajian hermeneutika hukum itu berupa: teks hukum, ayat-ayat *al-ahkam*, doktrin hukum, asas hukum, prinsip-prinsip hukum, norma hukum (nasional dan internasional), maupun yurisprudensi putusan pengadilan dan keputusan

²² Alef Musyadah R, *op.cit*, hlm 301

²³ Bersifat produktif artinya makna teks bukanlah makna bagi pengarangnya, melainkan makna baru bagi penafsir yang hidup di zamannya, maka menafsirkan adalah proses kreatif inovatif. Lebih lanjut dalam Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Sejarah..., op.cip*, hlm 64

²⁴ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 41

²⁵ *Ibid*, hlm 42

masyarakat hukum adat (masyarakat adat) juga termasuk objek kajian hermeneutika hukum.²⁶

Metode dan teknik menafsirkannya diselenggarakan secara holistik dalam sebuah bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.²⁷ Pengembangan metode penelitian melalui Hermeneutik Ilmu Hukum berintikan kegiatan menginterpretasi teks yuridis yang bertujuan untuk mendistilasi kaidah atau norma hukum yang terkandung dalam teks yuridis itu dan dengan itu menetapkan makna serta wilayah penerapannya.²⁸ Teks hukum terbentuk melalui cakrawala pandang pembentuk hukum yang berkenaan dengan realitas masyarakat yang dianggap memerlukan pengaturan hukum dengan mengacu kepada cita hukum yang dianut. Seorang interpretator (peneliti/ilmuan) dalam mendistilasi kaidah hukum dari teks yuridis dapat dilakukan melalui upaya interpretasi. Maka interpretator dalam hal ini haruslah memiliki kerangka pra-pemahaman dan cakrawala pandang yang bertolak dari titik berdirinya sendiri yang terikat pada waktu dimana interpretasi itu dilakukan. Inilah upaya untuk melakukan kontekstualisasi terhadap suatu teks yang ditafsirkan. Menafsirkan sebuah teks dan mengkontekstualisasikannya dengan keadaan saat penafsiran itu dilakukan.

Proses lingkaran hermeneutik terjadi dalam setiap peristiwa interpretasi teks yuridik. Lingkaran hermeneutik mempertemukan cakrawala pandang dari interpretandum (teks yuridik) dan cakrawala pandang dari interpretator. Perpaduan cakrawala pandang tersebut dapat memberikan pemahaman baru

²⁶ Mahfud, *op.cit*, hlm 213

²⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum...*, *op.cit*, hlm 45

²⁸ Mahfud, *op.cit*, hlm 216

kepada interpretator mengenai kaidah hukum yang terkandung dalam suatu teks yuridis. Subyektivitas dari hasil interpretasi tersebut akan dapat dikurangi sampai kepada tingkatan yang paling minimal, karena pada mulanya kegiatan interpretasi harus selalu mengacu kepada cita hukum yakni keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas, kehasilgunaan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dalam sistem hukum yang berlaku.²⁹ Lingkaran hermeneutik ini menggambarkan keterkaitan yang nyata antara teks, konteks dan kontestualisasi sebagai teknik menafsirkan melalui hermeneutika hukum.

Relevansi dari kajian metode penelitian ilmu hukum melalui hermeneutika hukum dapat disimpulkan kedalam dua makna: *Pertama*, hermeneutika hukum bisa dipahami sebagai suatu “metode interpretasi atas teks-teks hukum” atau “metode memahami terhadap suatu naskah normative”. Di mana, interpretasi yang tepat terhadap teks hukum haruslah selalu berhubungan dengan kaidah hukumnya (isi), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan juga semangat hukum. Maka tidak berlebihan kalau para pakar metodologi penelitian ilmu sosial, hukum, dan filsafat beranggapan bahwa metode hermeneutika itu merupakan suatu alternatif yang tepat dan praktis guna memahami naskah normatif. *Kedua*, disisi lain hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan “teori penemuan hukum”.³⁰

²⁹ Ibid, hlm 217

³⁰ Ibid, hlm 218